



PUTUSAN

Nomor 158/Pid.Sus/2018/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MULYADI.
2. Tempat lahir : Gresik.
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/6 Juli 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Tanah RT. 003/RW. 002 Desa Tanahlandean, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;

Terdakwa diberikan haknya untuk didampingi oleh Drs. Luqmanul Hakim, S.H., M.H. dan Faridatul Bahiyah, S.H., M.H. Penasihat Hukum yang tergabung dalam LABH AL BANNA/Biro Bantuan Juris Law Firm pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Gresik berdasarkan Penetapan Nomor 158/Pid.Sus/2018/PN Gsk tertanggal 7 Juni 2018 tentang Penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 158/Pid.Sus/2018/PN Gsk tanggal 31 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.Sus/2018/PN Gsk tanggal 31 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUYADI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa MUYADI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Subsidi Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mulyadi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik kecil warna putih yang berisi Kristal putih diduga Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat beserta plastik warna putih berat 0,29 gram beserta plastiknya (berat netto 0,136 gram);
 - 1 (satu) buah handphone Nokia tipe RM 969 warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 1125 warna hitam No. Pol: W 5805 G;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak.
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sebab Terdakwa merupakan korban dari banyaknya peredaran obat terlarang berupa narkoba dimana Terdakwa telah terjebak dengan model penawaran Sdr. Jaun (DPO) dan UTIS (DPO) sehingga Terdakwa menjadi ketagihan dan akhirnya menggunakan shabu untuk menambah stamina ketika bekerja sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahguna dan sebagai korban dari penyalahgunaan narkoba ini seharusnya Terdakwa direhabilitasi namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seringan-ringannya;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa mengenal Narkoba sejak isteri Terdakwa meninggal dunia ;
2. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;
3. Dulu sewaktu isteri Terdakwa masih hidup selalu membantu Terdakwa bekerja, dan sekarang Terdakwa bekerja sendirian pada malam hari, dan kalau Terdakwa mengantuk Terdakwa memakai narkoba ;
4. Mohon dipertimbangkan nasib kedua orang anak Terdakwa yang masih sekolah di SMP dan SMA ;
5. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji ttdak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya penuntut menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Mulyadi pada hari Senin tanggal 16 April 2018 di Jalan Poros Desa Dusun Landean Desa, Tanahlandean Kecamatan, Balongpanggang, Kabupaten Gresik sekitar pukul 23.15 WIB atau pada bulan April tahun 2018 atau pada tahun 2018, bertempat dijalan Poros Desa Landean Desa Tanah Landean, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa Mulyadi mendapat telepon dari kawannya bernama JAUN (DPO) yang mengajak Terdakwa untuk memakai narkotika jenis shabu bersama-sama di rumah JAUN (DPO) di Desa Rumpuk, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan. Kemudian terdakwa memakai narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) kali sedotan, namun Terdakwa merasa kurang cocok dengan Narkotika milik JAUN (DPO). Kemudian Terdakwa menelpon UTIS (DPO) yang berdomisili di Kabupaten Mojokerto untuk membeli 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa pergi ke Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam No. Pol W 5805 G menuju ke Jalan Raya Padangan Kabupaten Mojokerto dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dari UTIS (DPO). Selanjutnya Terdakwa kembali menuju kerumah JAUN (DPO) di Desa Rumpuk, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB, saksi H IMRONI yang saat itu sedang melaksanakan patroli mendapat kabar dari rekan di Polsek Balongpanggang mengenai seseorang yang membawa barang berupa Narkotika jenis shabu dengan mengendarai kendaraan sepeda motor jenis Honda Supra 125 dari Mojokerto dengan tujuan Desa Rumpuk, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan. Saksi H IMRONI bersama saksi SENO HADI PRANOTO melakukan pengintaian di pertigaan Jalan Poros Desa Tanahlandean, kemudian melihat sepeda motor Honda Supra 125 lewat jalan tersebut lalu saksi ikuti sampai Jalan Poros Desa Tanahlandean sebelum Desa Rumpuk, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan. Selanjutnya saksi H Imroni bersama saksi Seno Hadi Pranoto hentikan dan lakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Terdakwa yang diberhentikan oleh saksi H Imroni bersama saksi Seno Hadi Pranoto merasa panik dan takut, maka paket narkotika jenis shabu yang ada di genggam tangan kiri Terdakwa, Terdakwa jatuhkan di rerumputan disisi sebelah kiri sepeda motor Terdakwa. Saksi H Imroni bersama Saksi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seno Hadi Pranoto memeriksa Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengambil barang disebelah kiri sepeda motor Terdakwa yang ketika dibuka isinya adalah 1 (satu) poket shabu-shabu yang dibungkus plastik klip warna putih dengan berat 0,29 gram beserta plastiknya (berat netto 0,136 gram. Kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Balongpanggang untuk mengikuti proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan Extacy tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratirium Kriminalistik No. Lab: 3579/NNF/2018, tanggal 25 April 2018 hyang dibuat oleh:

- 1) ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT.
- 2) LULUK MULJANI
- 3) ANISWATI ROFIAH, A.Md.

Telah melakukan pemeriksaan barang bukti dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 3422/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 3433/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar urine didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Mulyadi pada hari Senin tanggal 16 April 2018 di Jalan Poros Desa Dusun Landean Desa Tanahlandean Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik sekitar pukul 23.15 WIB atau pada bulan April tahun 2018 atau pada tahun 2018, bertempat di jalan Poros Desa Landean Desa Tanah Landean, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa Mulyadi mendapat telepon dari kawannya bernama JAUN (DPO) yang mengajak Terdakwa untuk memakai narkoba jenis shabu bersama-sama di rumah JAUN (DPO) di Desa Rumpuk, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan. Kemudian terdakwa memakai narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) kali sedotan, namun Terdakwa merasa kurang cocok dengan Narkoba milik JAUN (DPO). Kemudian Terdakwa menelpon UTIS (DPO) yang berdomisili di Kabupaten Mojokerto untuk membeli 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa pergi ke Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam No. Pol W 5805 G menuju ke Jalan Raya Padangan Kabupaten Mojokerto dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dari UTIS (DPO). Selanjutnya Terdakwa kembali menuju kerumah JAUN (DPO) di Desa Rumpuk, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB, saksi H IMRONI yang saat itu sedang melaksanakan patroli mendapat kabar dari rekan di Polsek Balongpanggang mengenai seseorang yang membawa barang berupa Narkoba jenis shabu dengan mengendarai kendaraan sepeda motor jenis Honda Supra 125 dari Mojokerto dengan tujuan desa Rumpuk, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan. Saksi H IMRONI bersama saksi SENO HADI PRANOTO melakukan pengintaian di pertigaan Jalan Poros Desa Tanahlandean, kemudian melihat sepeda motor Honda Supra 125 lewat jalan tersebut lalu saksi ikuti sampai Jalan Poros Desa Tanahlandean sebelum Desa Rumpuk, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan. Selanjutnya saksi H Imroni bersama saksi Seno Hadi Pranoto hentikan dan lakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Terdakwa yang diberhentikan oleh saksi H Imroni bersama saksi Seno Hadi Pranoto merasa panik dan takut, maka paket narkoba jenis shabu yang ada di genggam tangan kiri Terdakwa, Terdakwa jatuhkan di rerumputan disisi sebelah kiri sepeda motor Terdakwa. Saksi H Imroni bersama Saksi Seno Hadi Pranoto memeriksa Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengambil barang disebelah kiri sepeda motor Terdakwa yang ketika dibuka isinya adalah 1 (satu) poket shabu-shabu yang dibungkus plastik klip warna putih dengan berat 0,29 gram beserta plastiknya (berat netto 0,136 gram).

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Balongpanggang untuk mengikuti proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan Extacy tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratirium Kriminalistik No. Lab: 3579/NNF/2018, tanggal 25 April 2018 hyang dibuat oleh:

- 1) ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT.
- 2) LULUK MULJANI
- 3) ANISWATI ROFIAH, A.Md.

Telah melakukan pemeriksaan barang bukti dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 3422/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 3433/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar urine didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **H. IMRONI, S.E.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 April 2018 sekira pukul 23.15 WIB ketika saksi bersama dengan rekan saksi yakni saksi Seno Hadi Pranoto sedang melakukan patroli di Jalan Raya Tanahlandean, Desa Tanahlandean, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik, saksi melihat ada orang (Terdakwa) yang mencurigakan mengendarai sepeda motor;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika didekati dan hendak menghentikan Terdakwa, Terdakwa kelihatan panik dan takut hingga hampir menabrak saksi lalu saksi melakukan pemeriksaan dan ketika diperiksa Terdakwa kedapatan menjatuhkan sesuatu kerumput disamping kiri sepeda motor Terdakwa yang setelah diambil oleh Terdakwa ternyata sebuah bungkus warna putih yang ketika ditanyakan Terdakwa mengaku bahwa bungkus tersebut berisi shabu dan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki shabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama UTIS (DPO) di Desa Jetis, Kecamatan, Jetis Kabupaten Mojokerto seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk satu bungkusnya;
- Bahwa shabu tersebut rencananya untuk Terdakwa pakai bersama teman Terdakwa yang bernama JAUN (DPO);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang diterangkan oleh saksi adalah benar ;

2. SENO HADI PRANOTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 April 2018 sekira pukul 23.15 WIB ketika saksi bersama dengan rekan saksi yakni saksi H. Imroni, S.E. sedang melakukan patroli di Jalan Raya Tanahlandean, Desa Tanahlandean, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik, saksi melihat ada orang (Terdakwa) yang mencurigakan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa ketika didekati dan hendak menghentikan Terdakwa, Terdakwa kelihatan panik dan takut hingga hampir menabrak saksi lalu saksi melakukan pemeriksaan dan ketika diperiksa Terdakwa kedapatan menjatuhkan sesuatu kerumput disamping kiri sepeda motor Terdakwa yang setelah diambil oleh Terdakwa ternyata sebuah bungkus warna putih yang ketika ditanyakan Terdakwa mengaku bahwa bungkus tersebut berisi shabu dan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki shabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama UTIS (DPO) di Desa Jetis, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk satu bungkusnya;
- Bahwa shabu tersebut rencananya untuk Terdakwa pakai bersama teman Terdakwa yang bernama JAUN (DPO);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang diterangkan oleh saksi adalah benar ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. MUSTAQIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 April 2018 sekira pukul 23.15 WIB ketika saksi sedang melintas di Jalan Poros, Desa Tanahlandean, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik, saksi melihat petugas Polsek Balongpanggang sedang melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa kedapatan membuang bungkus warna putih ke rumput disamping kiri sepeda motor Terdakwa kemudian petugas Polisi menyuruh Terdakwa untuk mengambil bungkus yang dibuang tersebut;
- Bahwa ketika ditanyakan Terdakwa mengakui kalau bungkus tersebut berisi shabu dan diakui milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang diterangkan oleh saksi adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 April 2018 sekira pukul 23.15 WIB di Jalan Poros, Dusun Landean, Desa Tanahlandean, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polsek Balongpanggang karena membawa shabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Jaun untuk mengkonsumsi shabu di rumah Sdr. Jaun, lalu Terdakwa berangkat dan sampai di rumah Sdr. Jaun, Terdakwa langsung masuk ke rumah dan menggunakan shabu namun karena Terdakwa merasa tidak cocok dengan shabu tersebut lalu Terdakwa menelpon Sdr. Utis dan pergi menemui Sdr. Utis untuk membeli shabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di Jalan Raya Jetis termasuk Desa Jetis, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, setelah Terdakwa memperoleh shabu tersebut, Terdakwa langsung kembali ke rumah Sdr. Jaun namun diperjalanan tiba-tiba Terdakwa dihentikan oleh Petugas Polsek Balongpanggang, karena takut dan panik lalu Terdakwa membuang bungkus shabu yang ada ditangan kiri kererumputan lalu Terdakwa disuruh mengambil bungkus yang Terdakwa buang tersebut oleh Petugas dan ketika ditanyakan Terdakwa mengakui kalau bungkus tersebut berisi shabu dan diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut untuk dikonsumsi bersama dengan teman Terdakwa;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi shabu sekitar enam bulan sejak istri Terdakwa meninggal dunia dan Terdakwa mengkonsumsi shabu untuk menghilangkan lelah ketika bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan bagi dirinya akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik kecil warna putih yang berisi Kristal putih diduga Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat beserta plastik warna putih berat 0,29 gram beserta plastiknya (berat netto 0,136 gram);
2. 1 (satu) buah handphone Nokia tipe RM 969 warna hitam;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam Nomor Polisi: W 5805 G;

Menimbang, barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan membenarkan barang bukti tersebut oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 16 April 2018 sekira pukul 23.15 WIB, ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor hendak kerumah Sdr. Jaun di Jalan Poros, Dusun Landean, Desa Tanahlandean, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik sehabis membeli shabu dari Sdr. Utis di Jalan Raya Jetis termasuk Desa Jetis, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, tiba-tiba Terdakwa dihentikan oleh Petugas Polsek Balongpanggang karena takut dan panik lalu Terdakwa membuang bungkus shabu yang ada ditangan kiri Terdakwa kererumputan kemudian Petugas tersebut memerintahkan Terdakwa untuk mengambil bungkus yang Terdakwa buang tersebut;
2. Bahwa benar Terdakwa mengakui bungkus yang Terdakwa buang tersebut berisi shabu dan milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Sdr. Utis dengan cara membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa pergungan bersama dengan teman Terdakwa;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2018/PN Gsk



3. Bahwa benar Terdakwa sudah mengkonsumsi shabu sekitar enam bulan sejak istri Terdakwa meninggal dunia dan Terdakwa mengkonsumsi shabu untuk menghilangkan lelah ketika bekerja;

4. Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Setiap Orang**" disini menunjuk pada segala sesuatu yang dapat berfungsi sebagai pendukung hak dan kewajiban, dalam arti sebagai subyek hukum, sehingga dapat berupa orang maupun Badan hukum. Setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa **MULYADI** di depan persidangan sebelum pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa/Penuntut Umum ternyata identitas Terdakwa terdapat kesesuaian dan kesamaan antara yang disampaikan didepan persidangan dengan yang tercantum di dalam Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum. Dengan demikian tindakan Jaksa/Penuntut Umum yang mengajukan Terdakwa di depan persidangan sudah tepat karena Terdakwa dapat pula berperan sebagai subyek Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas terhadap unsur Pertama dari Pasal yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum yang dalam dakwaan Primair yang menyatakan Terdakwa sebagai orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana telah terpenuhi, yang perbuatannya akan dibuktikan di dalam pertimbangan-pertimbangan hukum berikutnya;



Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata dan hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi, maka perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminologi “*wederrechtelijk*” dalam ranah hukum pidana dan terminologi “*onrechmatige daad*” dalam ranah hukum perdata. Akan tetapi pengertian dan terminologi “*wederrechtelijk*” dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Untuk dapat menentukan apakah perbuatan materi tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan tersebut yaitu apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa elemen-elemen unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dimana elemen-elemen unsur tersebut adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran I Undang Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Shabu diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I, sebagaimana lampiran Undang-Undang tersebut dalam daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran I nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang dibenarkan dan dikuatkan oleh Terdakwa sendiri dipersidangan dan didukung dengan fakta-fakta yang terungkap bahwa pada hari Senin, tanggal 16 April 2018 sekira pukul 23.15 WIB, ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor hendak kerumah Sdr. Jaun di Jalan Poros, Dusun Landean, Desa Tanahlandean, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik sehabis membeli shabu dari Sdr. Utis seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di Jalan Raya Jetis termasuk Desa Jetis, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, tiba-tiba Terdakwa dihentikan oleh Petugas Polsek Balongpanggang karena takut dan panik lalu Terdakwa membuang bungkusan shabu yang ada ditangan kiri Terdakwa kererumputan kemudian Petugas tersebut memerintahkan Terdakwa untuk mengambil bungkusan yang Terdakwa buang tersebut;

Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut untuk Terdakwa pergungan bersama dengan teman Terdakwa;

Bahwa Terdakwa sedah mengkonsumsi shabu sekitar enam bulan sejak istri Terdakwa meninggal dunia dan Terdakwa mengkonsumsi shabu untuk menghilangkan lelah ketika bekerja;

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum juga telah memperlihatkan berita acara pemeriksaan Laboratirium Kriminalistik No. Lab: 3579/NNF/2018, tanggal 25 April 2018 yang dibuat oleh:

- 1) ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si., M.T.
- 2) LULUK MULJANI
- 3) ANISWATI ROFIAH, A.Md.

Telah melakukan pemeriksaan barang bukti dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 3422/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 3433/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar urine didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif metamfetamina,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2018/PN Gsk



terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa elemen-elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, dapat diketahui bahwa dalam peristiwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, selalu terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak/orang yang terlibat secara aktif baik secara terang-terangan/terbuka maupun secara terselubung/tertutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan elemen-elemen unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak terdapat bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan aktifitas atau kegiatan sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur pasal tersebut karena ketika ditangkap Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor menuju rumah Sdr. Jaun, sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap segala hal yang telah dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur pasal dakwaan Primair, Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih seluruh pertimbangan hukum tersebut kedalam pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Subsidaire, sehingga Majelis Hakim tidak lagi menguraikan pertimbangan unsur-unsur tersebut secara tersendiri, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum dipertimbangkan pada dakwaan Subsidiar yaitu: memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa elemen-elemen unsur yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana elemen-elemen unsur tersebut adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan adalah memegang, mempunyai, ada padanya atau ada pada kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang dibenarkan dan dikuatkan oleh Terdakwa sendiri dipersidangan dan didukung dengan fakta-fakta yang terungkap bahwa pada hari Senin, tanggal 16 April 2018 sekira pukul 23.15 WIB, ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor hendak kerumah Sdr. Jaun di Jalan Poros, Dusun Landean, Desa Tanahlandean, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik sehabis membeli shabu dari Sdr. Utis seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di Jalan Raya Jetis termasuk Desa Jetis, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, tiba-tiba Terdakwa dihentikan oleh Petugas Polsek Balongpanggang karena takut dan panik lalu Terdakwa membuang bungkusan shabu yang ada ditangan kiri Terdakwa kererumputan kemudian Petugas tersebut memerintahkan Terdakwa untuk mengambil bungkusan yang Terdakwa buang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut untuk Terdakwa pergungan bersama dengan teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi shabu sekitar enam bulan sejak istri Terdakwa meninggal enam bulan dan Terdakwa mengkonsumsi shabu untuk menghilangkan lelah ketika bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum juga telah memperlihatkan berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 3579/NNF/2018, tanggal 25 April 2018 yang dibuat oleh:

- 4) ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT.
- 5) LULUK MULJANI
- 6) ANISWATI ROFIAH, A.Md.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2018/PN Gsk



Telah melakukan pemeriksaan barang bukti dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 3422/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 3433/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar urine didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Terdakwa ketika ditangkap sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Poros hendak menuju kerumah Sdr. Jaun untuk mengkonsumsi shabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Jaun dan tidak bermaksud menyerahkan shabu-shabu yang ada digenggaman tangan kiri Terdakwa kepada seseorang namun untuk dipergunakan bersama teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengakui shabu-shabu yang ada digenggaman tangan kiri Terdakwa yang Terdakwa buang ke rerumputan adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa melakukan aktifitas atau kegiatan sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur pasal tersebut, sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan sekaligus menyatakan bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi dikarenakan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan aktifitas sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil warna putih yang berisi Kristal putih diduga Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat beserta plastik warna putih berat 0,29 gram beserta plastiknya (berat netto 0,136 gram), dan 1 (satu) buah handphone Nokia tipe RM 969 warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 1125 warna hitam No. Pol: W 5805 G, yang telah disita dari Terdakwa Mulyadi, maka dikembalikan kepada Mulyadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
2. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
4. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang harus menghidupi dan merawat dua orang anak karena istri Terdakwa sudah meninggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MULYADI** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa MUYADI dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **MULYADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"** ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik kecil warna putih yang berisi Kristal putih diduga Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat beserta plastik warna putih berat 0,29 gram beserta plastiknya (berat netto 0,136 gram);
 - 1 (satu) buah handphone Nokia tipe RM 969 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 1125 warna hitam No. Pol: W 5805 G;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa MUYADI;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari **Kamis**, tanggal **9 Agustus 2018**, oleh **AGUNG CIPTOADI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **FITRIAH ADE MAYA, S.H.** dan **SILVYA TERRY, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Dra. SRIE SULANDJARI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **ESTI HARJANTI CANDRARINI, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FITRIAH ADE MAYA, S.H.

AGUNG CIPTOADI, S.H., M.H.

SILVYA TERRY, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. SRIE SULANDJARI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)